

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kata Sanskerta deca, yang berarti tanah air, tempat kelahiran, atau tanah air, adalah asal kata "desa". Desa didefinisikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil dari kota" dari perspektif geografis. Menurut Syafrizal (2014):4, desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah Kabupaten yang berwenang mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah pusat.

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur asli berdasarkan hak asal usul khusus,” kata H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” tentang desa. Keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi alasan penyelenggaraan pemerintahan desa (Widjaja, 2014:3).

Otonomi desa adalah otonomi yang sebenarnya, otonomi penuh yang berasal dari penguasa. Kenyataannya, penguasa berkewajiban menghormati otonomi asli desa. Sebuah desa mandiri akan lepas dari aplikasi otoritas dan organisasi lukisan dan menyediakan berbagai alternatif pembuatan rencana pembangunan yang merupakan keinginan jaringan yang sebenarnya. Tuntutan agar segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan, mendesak semua kalangan di lokasi untuk menggenjot sistem pembangunan

daerah. dan kemungkinan untuk menggali kapasitas aset jamu di sekitarnya untuk digunakan sebagai sumber keuntungan desa tanpa mengabaikan fungsi keberlanjutan, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan sebagai cara yang baik untuk mendorong pelaksanaan otonomi desa. program pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghadirkan pembinaan, pengarah, pelatihan, arahan, dan pengawasan untuk memfasilitasi upaya peningkatan fasilitas otoritas, kelembagaan jaringan, dan berbagai komponen jaringan di desa (Widjaja, 2014:164 ).

Desa memiliki posisi yang benar-benar unik dan unik dalam gadget pemerintah, yang diperkuat melalui catatan kesejahteraan tentang desa, bahwa desa dengan asal-usul tradisionalnya telah ada sejak lama. Pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu hanya semata-mata didasarkan sepenuhnya pada acuan hukum, tetapi juga sebagai implementasi dari kebutuhan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah yang lebih luas, nyata, dan akuntabel, khususnya dalam mengatur pemanfaatan dan eksplorasi. . kapasitas sumber daya daerah masing-masing (Ridwan, 2016:1). Bahkan desa lebih tua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Melihat dan menghargai keberagaman desa merupakan pola pikir yang tepat bagi pemerintah desa dalam konteks otonomi. Pengetahuan bahwa desa-desa di Indonesia memiliki tradisi dan asal-usul yang unik mendasari pola pikir ini.

Kisaran harga desa adalah anggaran yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dari kisaran harga jual dan belanja

negara dan dialokasikan untuk desa. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai tata kelola, pelaksanaan perbaikan, peningkatan jaringan, dan pemberdayaan jaringan. Prinsip pembinaan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara memperluas peluang ekonomi, menyisakan lubang perbaikan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan perbaikan.

Yang lebih penting dan kritis adalah kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Harus kita akui bahwa otonomi akan kehilangan esensinya yang berarti jika partisipasi publik tidak selalu diperluas. pemerintah daerah memiliki kemungkinan lebih besar untuk menginspirasi dan mendorong perbaikan daerah yang menguntungkan melalui otonomi, jika ingin menghasilkan kekuatan jaringan yang inovatif dan modern untuk bersaing dengan daerah lain. Demikian pula, daerah mungkin mampu membangun pusat peningkatan lokal karena jauh lebih akrab dengan masyarakat dan sekitarnya (Widjaja, 2011: tujuh puluh tujuh).

Pemilihan program dan/atau olahraga yang dibiayai dengan Dana Desa yang diprioritaskan di atas alternatif hiburan lainnya disebut sebagai prioritas penggunaan kisaran harga Desa. Untuk memenuhi anjuran yang diatur dalam Permendes nomor tiga belas tahun 2020, pengutamaan penggunaan dana desa sangat penting. Karena adanya pandemi Corona Virus Sickness 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri ini diterbitkan dengan tujuan untuk melarang pembangunan desa dan mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat. latihan baru. Unsur COVID nonalam, khususnya Corona Virus Disorder 2019 (COVID-

19) , yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan, sehingga menimbulkan korban jiwa dan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. kesejahteraan atau kesehatan intelektual manusia pilihan program dan/atau olahraga yang akan dibiayai dengan keuangan desa diprioritaskan dan diprioritaskan di atas pilihan kegiatan yang berbeda yang disebut prioritas penggunaan dana desa. 20) Untuk mendorong keberhasilan mimpi perbaikan Berkelanjutan, SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk menciptakan desa ekonomi yang tumbuh sembrono, desa yang peduli kesehatan dan lingkungan, desa yang peduli sekolah, desa ramah wanita, desa berjejaring, dan desa budaya. desa responsif (PermendesNo. 13 Tahun 2020).

Karena masalah pencapaian SDGs desa selama pandemi COVID-19, kisaran harga desa pada tahun 2021 dapat diprioritaskan untuk olahraga yang membantu pemenuhan sepuluh (10) SDGs desa terkait dengan pemulihan moneter di seluruh negeri. sebagai berikut: 1) Masyarakat yang terlepas dari kemiskinan; 2) Desa yang tidak rawan pangan; 3) desa kaya yang sehat; 4) partisipasi perempuan desa; lima) desa mudah, energi terbarukan; 6) pemerataan pembangunan ekonomi di dalam desa; 7) Asupan dan pembuatan desa yang ramah lingkungan; 8) Masyarakat yang sederhana dan tanpa kekerasan;sembilan) kerjasama pembangunan desa; dan 10) cara hidup desa yang adaptif dan kelembagaan desa yang dinamis.

Pada September 2020, Kementerian Desa mencanangkan prioritas penggunaan keuangan Desa tahun 2021. Dampak pandemi COVID-19 terhadap Permendesa PDTT tiga belas tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan dana Desa

tahun 2021 terus membaik. Petunjuk penggunaan harga Desa yang terkenal pada tahun 2021 diatur dalam Permendesa ini. Dimasukkannya SDGs sebagai popular pointers untuk penggunaan keuangan desa pada tahun 2021 sangat menggembirakan.

Sejalan dengan Permendesa PDTT tiga belas tahun 2020, didahulukan penggunaan keuangan Desa pada tahun 2021, SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk memahami desa yang bebas dari kemiskinan dan kelaparan, keuangan desa yang tumbuh merata, desa yang peduli kebugaran, lingkungan, pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa responsif budaya dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan perbaikan Berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 merupakan bencana karena unsur non-herbal, khususnya Corona Virus Sickness 2019 (COVID 19), yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan kelompok pedesaan, menimbulkan korban jiwa dan kerugian sosial, moneter, kesehatan, dan mental manusia. atau dampak psikologis. . Permendesa PDTT 13 Tahun 2020 tetap mengutamakan kebugaran kelompok desa dan meningkatkan kondisi keuangan desa pada tahun 2021.

Selain itu, luasnya Desa BLT dan Desa aman COVID-19. KampungAman COVID-19 adalah pola hidup di kampung yang tetap efektif meski di tengah pandemi COVID-19 dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi protokol kesehatan yang meliputi penggunaan masker, menjaga jarak aman, dan mencuci jari dengan sabun. sabun dan pergi untuk berjalan-jalan air. Kegiatan pemberian bantuan langsung kepada rumah tangga penerima dalam bentuk

anggaran tunai yang bersumber dari Dana Desa sesuai standar yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa disebut sebagai Dana Bantuan Uang Langsung Desa.

karena kami memahami bahwa prioritas penggunaan kisaran harga Desa adalah pemilihan paket dan/atau olahraga yang didahulukan daripada pemilihan berbagai olahraga yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. - Rencana Pembangunan Jangka Waktu Desa (RPJM Desa), yaitu Rencana kepentingan pembangunan Desa selama enam (enam) tahun dan Rencana Pemerintah Desa, tidak dapat dipisahkan dari APBDes yang merupakan keuangan Pendapatan dan Belanja Desa (selanjutnya disebut menjadi APB Desa). RKP Desa), khususnya satu-satunya tahun pengembangan RPJM Desa.

Sesuai dengan Permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020, didahulukan penggunaan APBD tahun 2021, Unit Uang Desa tetap hobi memberdayakan kelompok-kelompok pedesaan, terutama yang miskin dan terpinggirkan, yang efisien dengan mengutamakan penggunaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi untuk meningkatkan upah dan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup manusia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menerbitkan Permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020 pada 14 September 2020 di Jakarta yang menetapkan prioritas penggunaan keuangan desa pada tahun 2021. Pada 15 September 2020 di Jakarta, Direktur Standar PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana telah menerbitkan Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang keutamaan penggunaan kisaran harga Desa pada tahun 2021.

Lembaran Negara Republik Indonesia menerbitkan Permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020 Nomor 1035 tentang Keutamaan Penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan Permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan APBD tahun 2021 adalah:

1. bahwa desa harus menerapkan kebiasaan baru untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) di masyarakat dan membatasi perbaikan;
2. bahwa sangat penting untuk memberlakukan aturan ekonomi negara dan stabilitas sistem ekonomi dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama dengan kisaran harga Desa, yang akan menghadapi ancaman yang mengancam perangkat ekonomi dan/ atau mesin ekonomi negara. stabilitas;
3. bahwa Peraturan Menteri Desa, pembenahan daerah tertinggal, dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan anggaran Desa tahun 2021 harus diputuskan terutama berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, di samping memberlakukan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun.

Penting untuk memahami ruang lingkup Peraturan Menteri Desa karena perangkat Desa diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dengan menggunakan penggunaan keuangan desa yang baik sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Menteri Desa. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020, terutama untuk pemulihan moneter nasional, sejalan dengan kewenangan desa. Bagaimana penerapannya, dan apa saja hambatan yang menghambat pemberdayaan dan peningkatan jaringan di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun? menjadi sangat penting untuk mengenali tata kelola yang benar dan mengurangi masalah penggunaan anggaran desa.

Berikut ini adalah temuan survey awal yang peneliti lakukan di Desa Bandar Masilam II, sebuah desa di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun: Di Desa Bandar Masilam II terdapat 2.242 jiwa penduduk. Luas wilayah dan jumlah penduduk digunakan untuk menghitung jumlah uang desa yang didapat. Dana desa dikeluarkan secara bertahap sebesar 20%, 20%, 40%, dan 20%, dengan jumlah yang bervariasi setiap tahun.

Di desa Bandar Masilam, dana dari desa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pemberian bantuan tunai, pembelian peralatan, dan pemenuhan kebutuhan pencegahan COVID 19.

Sebagai cara untuk mewujudkan sistem ekonomi desa yang sehat dan kesejahteraan kelompok desa, serta untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

akun tabel, jelas, ahli, efektif, dan hijau yang mudah dan bebas dari pencemaran, Kepala Desa wajib memanfaatkan sumber daya alam. aktiva. , mengatur aturan melalui paket dan olahraga,dan mengutamakan keinginan masyarakat.

Nepotisme, kolusi, dan korupsi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kewenangan pengelolaan anggaran desa adalah Desa. Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota semester pertama dan akhir tahun Pencatatan pelaksanaan APBDes dalam pengendalian anggaran desa secara tertulis penggunaan media statistik yang mudah diakses oleh jaringan yang lebih luas. mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, tertib, terbuka, dan akuntabel. didahulukan menggunakan kisaran harga desa, khususnya di Bandar Masilam II, sebuah desa di Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Berdasarkan apa yang dikemukakan tentang latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut dan menuangkansuanyake dalam sebuah karangan dengan judul : **Implementasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2021 di Desa Bandar Masilam II Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. apa itu undang-undang menteri?
2. Apa kegunaan Permendes nomor 13 tahun 2020 di Desa Bandar

Masilam II?

3. Bagaimana Implementasi Permendes nomor 13 tahun 2020 di Desa Bandar Maslam II?
4. Apa saja faktor penghambat perangkat Desa dalam menentukan kepentingan penggunaan Dana Desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari warisan masalah dan identifikasi masalah yang dijelaskan di atas, penting untuk membuat definisi masalah untuk lebih memperhatikan pembahasan ini. Batasan masalah dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 di Desa Bandar Maslam II Kec. Bandar Maslam Kab. Simalungun.

### **1.4 Perumusan Masalah**

Dari warisan masalah yang didefinisikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa nomor 13 Tahun 2020 di Desa Bandar Maslam II?
2. Apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam menerapkan prioritas penggunaan harga desa?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi tujuan, yaitu tujuan khusus

dan tujuan standar.

#### 1. motif modis

Secara standar, penelitian terhadap dua hal tersebut di atas bertujuan untuk menumbuhkan khasanah pengetahuan, khususnya dalam penggunaan dana desa.

#### 2. motif khusus

Mengenai tujuan yang tepat dari pendidikan skripsi ini berangkat dari masalah yang diteliti adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi Permendag Nomor 13 Tahun 2020 di Desa Bandar Masilam II
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan pendahuluan penggunaan harga desa di desa Bandar Masilam II.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Kajian pada Implementasi Permendiknas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2021 di Desa Bandar Masilam II dapat memberikan berkah teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil pengamatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan di lingkungan pembelajaran tentang Penerapan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Desa Tahun 2021 di Desa Bandar Masilam II.

## 2. Manfaat Praktis

- a. untuk memenuhi sebagian dari tugas akhir untuk menyelesaikan S1 lihat di universitas negeri Medan.
- b. dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan undang-undang Menteri Desa nomor tiga belas tahun 2020
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jejaring sehingga dapat memberlakukan Peraturan Menteri Desa Nomor Tiga Belas Tahun 2020.
- d. Menjadi sumber bacaan dan pembelajaran bagi peneti selanjutnya.

